



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 161 TAHUN 1957.
TENTANG
PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA DARI ANGKATAN DARAT PADA
PENGADILAN TENTARA DI DJAKARTA.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu menambah djumlah Hakim-Perwira dari Angkatan Darat pada Pengadilan Tentara di Djakarta ;

Mengingat : a. Pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 52) tentang “Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan”;

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 22 tahun 1957 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

I. Mengangkat sebagai Hakim-Perwira pada Pengadilan Tentara di Djakarta :

1. Kapten Infanteri MURDIATNO, N.R.P. 14500
Kepala Biro 3 Komando Militer Kota Besar Djakarta-Raya.
2. Kapten Infanteri HASAN SLAMET, N.R.P. 11725
Komando Komando Militer Kota III Komando Militer Kota Besar Djakarta-Raya.

II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 11 Djuli 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
(SUKARNO)

MENTERI PERTAHANAN,
t.t.d.
(DJUANDA)

MENTERI KEHAKIMAN,
t.t.d.
(G.A. MAENGGOM)